



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 581, 2018

BKN. Penetapan Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN dan Nomor Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah tentang Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KODE PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN NOMOR KEPUTUSAN  
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN INSTANSI PUSAT DAN INSTANSI DAERAH  
TENTANG PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pemberian pertimbangan teknis oleh Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, perlu menetapkan kode pengenal nomor pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan nomor keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah tentang pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Nomor Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
  4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
  5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1834);
  6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 387);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KODE PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN NOMOR KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN INSTANSI PUSAT DAN INSTANSI DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

- (1) Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Nomor Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil digunakan untuk:
  - a. pemberian pertimbangan teknis atas permintaan sendiri;
  - b. pemberian pertimbangan teknis karena pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun;
  - c. pemberian pertimbangan teknis pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun;
  - d. pemberian pertimbangan teknis pensiun janda/duda;
  - e. pemberian pertimbangan teknis anumerta, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda/anak/orang tua;
  - f. pemberian pertimbangan teknis karena cacat jasmani dan/atau rohani disebabkan dalam dan/atau menjalankan tugas serta pemberian pensiun; atau
  - g. pemberian pertimbangan teknis karena perampangan organisasi.
- (2) Selain digunakan untuk penetapan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kode pengenal juga

digunakan untuk pemberian kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dan mencapai batas usia pensiun.

#### Pasal 2

Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 3

Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. 2 (dua) huruf kapital pertama menunjukkan jenis pemberhentian; dan
- b. 11 (sebelas) digit angka yang terdiri atas:
  1. 5 (lima) digit angka menunjukkan kode instansi; dan
  2. 6 (enam) digit selanjutnya menunjukkan nomor urut pertimbangan teknis,

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 4

Kode Pengenal Nomor Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 5

Kode Pengenal Nomor Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah tentang Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. 5 (lima) digit angka pertama menunjukkan nomor urut keputusan;
  - b. 5 (lima) digit angka kedua menunjukkan kode instansi;
  - c. 2 (dua) atau 3 (tiga) huruf kapital selanjutnya menunjukkan jenis pemberhentian;
  - d. 2 (dua) digit angka berikutnya menunjukkan bulan penetapan keputusan; dan
  - e. 2 (dua) digit angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan,
- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Badan ini, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis dan Nomor Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas selain Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

#### Pasal 7

Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara juga berlaku untuk pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional utama, serta pemberian kenaikan pangkat pengabdian.

#### Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2018

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN 1

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KODE PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN NOMOR KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN INSTANSI PUSAT DAN INSTANSI DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

KODE PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	JENIS PERTIMBANGAN TEKNIS	KODE
1.	Pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun.	PA- 0000000000
2.	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun.	PB- 0000000000
3.	Pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun.	PD- 0000000000
4.	Pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda.	PE- 0000000000
5.	Pemberian kenaikan pangkat anumerta, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda/anak/orang tua.	PF- 0000000000
6.	Pemberian pensiun perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah pegawai negeri sipil.	PO- 0000000000
7.	a. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun. b. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda.	PH- 0000000000
8.	Pemberhentian karena cacat jasmani dan/atau rohani dengan pemberian pensiun.	PI- 0000000000

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

## LAMPIRAN 2

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KODE PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN NOMOR KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA  
 KEPEGAWAIAN INSTANSI PUSAT DAN INSTANSI DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENSIUN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

KODE PENGENAL NOMOR KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN INSTANSI PUSAT  
 DAN INSTANSI DAERAH

TENTANG PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	JENIS KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KODE
1.	Pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun.	00000/XXXXX/AP/00/00
2.	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun.	00000/XXXXX/TAP/00/00
3.	Pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun.	00000/XXXXX/AV/00/00
4.	Pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda.	00000/XXXXX/MD/00/00
5.	Pemberian kenaikan pangkat anumerta, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda/anak/orang tua.	00000/XXXXX/AX/00/00
6.	Pemberian pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil.	00000/XXXXX/ay/00/00
7.	a. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun. b. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda.	00000/XXXXX/AZ/00/00
8.	Pemberian pensiun perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah Pegawai Negeri Sipil.	00000/XXXXX/AG/00/00
9.	Pemberhentian karena cacat jasmani dan rohani dengan pemberian pensiun.	00000/XXXXX/AW/00/00

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA